



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

Agustina Pusbaya Binti Ruslan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Timuk Peken,
Surabaya, Sakra Timur, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang
telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor: W22-A4/153/SK/HK.05/III/2022, tanggal 16-03-
2022, memberikan kuasa kepada:

- 1.Yustia Mukmin, SH
- 2.Ade Alim Suryana, SH
- 3.Andi Harun Ansori, SH

Ketiganya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Gubuk
Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Kuasa
Penggugat

melawan

Muhammad Sarjan Bin Sinarap, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tenges
Enges, Borok Toyang, Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21
Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hal. 1 dari 6 Put. No. 436/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 436/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan sesuai dengan Syari'at Agama Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Desember 2019, Bertempat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/ 12/ XII/2019. Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 11 Desember 2019.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan saudara persusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula penggugat dengan tergugat tetap beragama islam.
3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat kumpul bersama bertempat tinggal dirumahnya orang tua tergugat (mertua penggugat) di Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan selama perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai satu orang anak.
 1. Muhammad Nabil Fareza, laki-laki, usia \pm 9 bulan
4. Bahwa keadaan rukun dan damai serta harmonis antara penggugat dengan tergugat tidak berlangsung lama didalam menjalankan ikatan rumah tangga, hal mana itu terjadi disebabkan karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian selanjutnya antara penggugat dan mertuanya kerap kali berkelahi serta beradu mulut, tentu hal ini sangat sulit untuk dihindari mengingat penggugat yang harus tinggal bersama mertuanya sejak awal pernikahan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya satu bulan sebelum penggugat melahirkan atau pada pertengahan bulan Maret 2021 antara penggugat dan tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua penggugat di Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, namun perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat masi tetap terjadi, hal mana disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 6 Put. No. 436/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan/kesepahaman untuk melanjutkan hubungan atau menjalankan Rumah Tangga seterusnya.
- 5.2. Bahwa Tergugat lalai terhadap tanggung jawabnya memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya, tergugat sangat pelit dan perhitungan kepada penggugat dan hampir tidak memberi penggugat uang lebih untuk merawat diri dan membeli keperluan lain, bahkan biaya saat melahirkan ditanggung oleh orang tua penggugat.
- 5.3. Bahwa tergugat tidak peduli dan sering berselisih dengan orang tua penggugat, kemudian selanjutnya tergugat pernah menghujat orang tua penggugat dengan bahasa tleninak hal mana ini merupakan salah satu kata paling kasar untuk hujatan suku sasak
6. Bahwa dengan perilaku/perbuatan tergugat, sebagaimana yang tersebut diatas, maka penggugat sudah tidak mampu lagi meneruskan/melanjutkan hubungan suami Istri dengan tergugat.
7. Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 436/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (MUHAMMAD SARJAN BIN SINARAP) terhadap Penggugat (AGUSTINA PUSBAYA BINTI RUSLAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 6 Put. No. 436/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dr. IMRAN, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 436/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemberkasan E-Court | : Rp | 35.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 90.000,00 |
| - PNBP Relas | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 436/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)